



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 14175-14185

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Pada Perbankan

Rikardo Marpaung^{1✉}, Suhendro², Yetti³

Universitas Lancang Kuning

Email: rikardomarpaung80@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penyalahgunaan keadaan merujuk pada praktik memanfaatkan situasi tertentu untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah menurut hukum. Dalam Hukum Indonesia, perjanjian dapat dibatalkan jika dibuat dengan kekhilafan, paksaan, atau penipuan sesuai Pasal 1321 KUHPPerdata. Doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dikenal melalui putusan pengadilan, berfungsi melindungi konsumen dari praktik merugikan, terutama dalam perjanjian kredit modal kerja di perbankan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan doktrin ini dalam perjanjian baku antara bank dan nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya klausula penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit modal kerja. Doktrin ini melindungi konsumen yang sering kali berada dalam posisi lemah dalam negosiasi dengan bank. Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian sudah diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia. Akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit modal kerja adalah melanggar syarat sahnya perjanjian, sehingga klausula tersebut dapat dibatalkan. Penerapan doktrin ini dalam perjanjian baku dapat digugat melalui pengadilan sebagai alasan tambahan untuk pembatalan perjanjian.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Keadaan, Perjanjian, Akibat Hukum.*

Abstract

Abuse of circumstances refers to the practice of taking advantage of a particular situation to gain an unlawful advantage. In Indonesian law, an agreement can be canceled if it was made by mistake, coercion or fraud in accordance with Article 1321 of the Civil Code. The doctrine of abuse of circumstances (*misbruik van omstandigheden*), which is known through court decisions, functions to protect consumers from detrimental practices, especially in working capital credit agreements in banking. This research aims to analyze the application of this doctrine in standard agreements between banks and customers. The research method used is normative law. The research results show that there is an abuse of circumstances clause in the working capital credit agreement. This doctrine protects consumers who are often in a weak position in negotiations with banks. Abuse of circumstances as a reason for canceling an agreement has been applied in various court decisions in Indonesia. The legal consequence of abusing conditions in a working capital credit agreement is that it violates the terms of the validity of the agreement, so that the clause can be cancelled. The application of this doctrine in a standard agreement can be challenged through the courts as an additional reason for canceling the agreement.

Keywords: *Abuse of Circumstances, Agreement, Legal Consequences.*

PENDAHULUAN

Perbankan, sebagai lembaga intermediasi keuangan, memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dengan menghubungkan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan (Kasmir, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank berfungsi mengumpulkan simpanan masyarakat dan menyalurkannya sebagai kredit, mendukung peningkatan taraf hidup. Kredit merupakan penyediaan uang berdasarkan kesepakatan yang mewajibkan pelunasan dengan bunga (Cut Nova Rianda, 2018). Dalam praktiknya, perjanjian kredit seringkali menggunakan perjanjian standar yang lebih menguntungkan bank dan kurang memberikan ruang bagi nasabah untuk negosiasi, menciptakan ketidakimbangan. Perjanjian baku ini, meski mempermudah administrasi, seringkali memanfaatkan klausul eksonerasi yang membatasi tanggung jawab bank dan dapat merugikan nasabah. Doktrin penyalahgunaan keadaan (*abuse of circumstances*) berfungsi untuk melindungi pihak yang lebih lemah dari eksploitasi, dengan tujuan mencegah ketidakadilan dalam perjanjian. Ketentuan ekskulpassi, yang membatasi tanggung jawab hukum, juga harus diterapkan dengan hati-hati untuk menjaga keadilan dan tidak melanggar hak dasar pihak lain (Ahmad Fadlil Sumadi, 2015).

Hubungan hukum dapat muncul dari undang-undang atau perjanjian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai peristiwa di mana dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Di Indonesia,

perjanjian dapat dibatalkan jika memenuhi salah satu dari tiga syarat: kekhilafan (Pasal 1322 KUHPerdara), penipuan, atau paksaan (Pasal 1323 KUHPerdara) (Sunu Wdi Purwoko, 2011). Doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) belum diatur dalam KUHPerdara, tetapi telah diterapkan di Indonesia melalui putusan pengadilan untuk membatalkan perjanjian jika ada ketidakadilan atau eksploitasi dalam kontrak. Di Belanda, doktrin ini diatur dalam Artikel 3:44 lid 1 *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) dan mempengaruhi hukum perdata. Penggunaan klausul eksonerasi dalam kontrak baku, yang sering merugikan konsumen, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang klausula baku yang tidak adil. Praktik perbankan seringkali melibatkan kontrak baku yang tidak dapat dinegosiasikan, dan penyalahgunaan keadaan terjadi ketika bank memanfaatkan posisinya untuk keuntungan tidak adil.

Dalam praktik hukum di Indonesia, penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) menunjukkan variasi yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh fungsi yurisprudensi yang sebagai perkembangan hukum, sedangkan hukum tertulis tidak selalu dapat menangani semua situasi secara memadai. Contohnya, dalam Putusan Nomor 13/PDT.G/2011/PN END, pengadilan membatalkan perjanjian kredit antara Charles Foek dan PT Bank Rakyat Indonesia karena adanya klausul yang dianggap memberatkan dan melanggar asas konsensualisme. Pengadilan memutuskan bahwa klausula yang mengandung penyalahgunaan keadaan harus dibatalkan demi hukum. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 226/Pdt.G/2011/PN MDO, sengketa antara PT Arief Mahatama dan PT Bank Tabungan Negara mengarah pada klaim penyalahgunaan keadaan oleh Penggugat setelah terpaksa menandatangani *addendum* perjanjian. Namun, pengadilan tidak mempertimbangkan doktrin tersebut dan fokus pada perbuatan melawan hukum.

Pada kasus lain, seperti Putusan Nomor 16/Pdt.G/2011/PN TBK, PT Multi Adverindo menggugat PT Piacentini Turchi Indonesia terkait wanprestasi, dengan Tergugat menuduh adanya penyalahgunaan keadaan. Pengadilan menolak klaim tersebut, berpendapat bahwa tidak ada unsur penyalahgunaan keadaan, hanya wanprestasi yang dilakukan Penggugat. Kasus Putusan Nomor 2039 K/Pdt/2014 juga terkait dengan penyalahgunaan keadaan, namun rincian lebih lanjut mengenai putusan ini belum diuraikan.

Variasi dalam penerapan doktrin ini mencerminkan perbedaan dalam penilaian hakim mengenai apakah suatu klausula atau tindakan benar-benar melibatkan penyalahgunaan keadaan, menunjukkan perlunya pengembangan hukum untuk mengatasi ketidaklengkapan hukum tertulis (Ayi Ahadiat, 2010). Dalam Putusan Nomor 2039 K/Pdt/2014, Penggugat Muhammad Nasir menggugat PT Bank Pundi Indonesia Tbk, mengklaim bahwa perjanjian

kredit yang ditandatangani mengandung penyalahgunaan keadaan. Penggugat, yang sebelumnya merupakan nasabah Bank Danamon, mengalihkan kreditnya ke PT Bank Pundi Indonesia dan memperoleh tambahan pinjaman tanpa agunan, total mencapai Rp. 100.000.000. Akibatnya, usaha penggugat macet dan bank melelang agunan yang ada.

Penggugat menuding bahwa terdapat penyalahgunaan keadaan dalam bentuk keunggulan ekonomi dan manfaat psikologis yang digunakan oleh bank untuk memaksakan perjanjian yang merugikan. Penggugat berargumen bahwa perjanjian tersebut cacat karena adanya penyesatan, penipuan, dan paksaan, meskipun hukum Indonesia tidak secara eksplisit mengatur tentang penyalahgunaan keadaan. Dalam kasus lain, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Slt, klausula baku dalam perjanjian kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia juga menjadi sorotan. Klausula tersebut memungkinkan perubahan suku bunga dan biaya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pengambil kredit, yang dianggap memberatkan dan merugikan konsumen.

Penelitian ini dengan judul "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja pada Perbankan" akan membahas lebih dalam mengenai penerapan dan dampak dari doktrin penyalahgunaan keadaan dalam konteks perjanjian kredit perbankan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative (Muhaimin, 2020), yang fokus pada analisis penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam kontrak baku perjanjian kredit modal kerja pada perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada. Melalui penelitian ini, penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis kaidah-kaidah hukum untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat menyelesaikan permasalahan hukum terkait (M. Zed, 2008).

Pendekatan penelitian meliputi beberapa metode. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah peraturan terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang berfokus pada doktrin dan pandangan hukum tentang penyalahgunaan keadaan serta perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit bank, termasuk analisis asimetri informasi dan tanggung jawab bank. Ketiga, pendekatan analisis (analytical approach), yang menganalisis makna istilah dalam peraturan perundang-undangan untuk menilai apakah klausula dalam perjanjian kredit

melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan undang-undang terkait, bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang dan karya ilmiah ahli hukum, serta bahan hukum tertier seperti kamus dan ensiklopedi (P. Andi, 2012). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter atau studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan dan analisis literatur terkait topik penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan penekanan pada penjelasan naratif. Kesimpulan diambil dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke khusus, melalui konversi prinsip hukum umum ke solusi praktis untuk kasus konkret (Djulaeka & Devi Rahayu, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja pada Perbankan

Dalam Buku III KUH Perdata, istilah perikatan merujuk pada hubungan hukum yang lebih luas dari sekadar perjanjian. Perikatan mencakup hubungan hukum yang timbul dari perjanjian atau undang-undang, di mana perikatan dari perjanjian muncul karena adanya kesepakatan para pihak, sementara perikatan dari undang-undang terjadi tanpa kemauan para pihak. Hubungan hukum mengatur hak dan kewajiban antar pihak, dan setiap hubungan hukum melibatkan hak untuk meminta prestasi dan kewajiban untuk melaksanakannya (Sri Setianingsih Suwardi & Ida Kurnia, 2019).

Dalam hukum perjanjian, terdapat asas-asas yang menjamin kepastian hukum dan mencegah dominasi satu pihak. Perjanjian baku sering kali dibuat sepihak dan mengandung klausula yang dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. Klausula penyalahgunaan keadaan sering digunakan untuk menguntungkan pihak penyusun perjanjian dan mengeksploitasi kelemahan pihak lain (Eddy Pratomo, 2011).

Asas kebebasan berkontrak mengalami kemunduran pasca Perang Dunia II, dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti ajaran iktikad baik dan penyalahgunaan keadaan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak disebabkan oleh perkembangan ekonomi, formalitas perjanjian, dan peraturan baru. Doktrin penyalahgunaan keadaan, yang diatur dalam Buku 3 Pasal 44 ayat 1 NBW Belanda, membatasi kebebasan berkontrak dengan mengatur pembatalan perbuatan hukum jika ada ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan.

Penyalahgunaan keadaan, atau "misbruik van omstandigheden," merujuk pada

situasi di mana salah satu pihak dalam perjanjian memanfaatkan kondisi sulit atau lemah pihak lainnya untuk keuntungan yang tidak adil. Dalam konteks kredit modal kerja, bentuk penyalahgunaan ini dapat mencakup beberapa hal. Pertama, pemaksaan terjadi ketika bank memanfaatkan situasi keuangan mendesak debitur untuk menetapkan syarat kredit yang merugikan, seperti suku bunga tinggi atau jaminan berlebihan. Kedua, penipuan melibatkan pemberian informasi yang menyesatkan oleh bank tentang syarat kredit, membuat debitur setuju pada perjanjian yang sebenarnya merugikan. Ketiga, kesalahan muncul ketika debitur tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai perjanjian, akibat kelalaian bank dalam menyampaikan informasi yang lengkap. Keempat, ketergantungan ekonomi terjadi ketika debitur yang sangat bergantung pada bank merasa terpaksa menerima syarat yang tidak adil. Terakhir, kondisi keuangan terdesak terjadi ketika debitur dalam kondisi finansial mendesak dipaksa menerima syarat kredit yang tidak adil karena kekurangan alternatif.

Contoh kasus Nomor 13/PDT.G/2011/PN END menunjukkan perjanjian kredit dengan klausula yang memberatkan nasabah, seperti bunga tinggi dan jangka waktu pembayaran yang tidak wajar. Penggugat mengklaim bahwa klausula tersebut melanggar asas keadilan, dan hakim memutuskan untuk membatalkan beberapa pasal perjanjian berdasarkan penyalahgunaan keadaan. Kasus ini mencerminkan bagaimana kekuatan ekonomis bank dapat dimanfaatkan untuk menetapkan syarat yang merugikan debitur. Demikian juga, kasus Nomor 2039 K/Pdt/2014 melibatkan penggugat yang setelah memindahkan kredit ke PT Bank Pundi Indonesia menghadapi kesulitan finansial dan penjualan agunan oleh bank. Kasus ini juga menunjukkan dampak negatif dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit.

Dalam Putusan Nomor 2039 K/Pdt/2014, Penggugat menggugat PT. Bank Pundi Indonesia cabang Lhokseumawe dengan alasan penyalahgunaan keadaan atau "misbruik van omstandigheden." Dalilnya mengacu pada Pasal 1321 dan 1449 KUHPerdara yang menyebut cacat perjanjian bisa terjadi akibat penyesatan, penipuan, atau paksaan, meskipun penyalahgunaan keadaan tidak diatur secara spesifik dalam BW. Kasus ini menunjukkan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan muncul dari perkembangan hukum kontrak.

Dalam kasus Putusan Nomor 311 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, klausula baku dalam perjanjian kredit mengandung syarat-syarat yang sangat merugikan nasabah, seperti suku bunga yang dapat diubah tanpa pemberitahuan dan kewajiban mematuhi peraturan bank yang dapat berubah. Klausula-klausula ini dianggap tidak adil dan menunjukkan penyalahgunaan keadaan. Contoh lain adalah Putusan Nomor 3/PDT.G/2015/PN SOS, di

mana Penggugat, menggunakan keunggulan psikologisnya, memaksa Tergugat yang dalam tekanan untuk menandatangani perjanjian utang. Pengadilan memutuskan perjanjian tersebut batal demi hukum karena ketidakseimbangan kekuatan antara para pihak.

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, perjanjian dianggap tidak sah. Syarat sepakat mengikatkan diri dan kecakapan para pihak adalah syarat subjektif, dan jika tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat "suatu hal tertentu" dan "suatu sebab yang halal" adalah syarat objektif dalam perjanjian yang berhubungan dengan objek dan isi perjanjian. Jika syarat objektif tidak dipenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum (*nietigheid*).

Perjanjian baku sering diterapkan oleh lembaga perbankan dan pengusaha, di mana pihak debitur tidak memiliki banyak opsi selain menerima ketentuan yang ada. Klausula baku ini, meskipun umum dipakai, sering kali menunjukkan ketidakseimbangan antara pihak yang lebih kuat secara ekonomi dan pihak yang lebih lemah. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian sah harus memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara dan berlaku seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian baku seringkali tidak memberikan kesempatan bagi debitur untuk bernegosiasi, membatasi kebebasan berkontraknya.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa keabsahan perjanjian baku tidak perlu dipertanyakan karena telah diterima secara luas dalam praktik bisnis. H. Salim HS menekankan bahwa kekuatan perjanjian baku didasarkan pada kebiasaan dan kebutuhan praktis Masyarakat (Salim H.S, 2017). Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur pencantuman klausula baku dalam perjanjian, dengan ketentuan agar tidak melanggar pasal 18 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terdapat dua jenis penyalahgunaan keadaan: penyalahgunaan keunggulan ekonomis dan keunggulan psikologis. Penyalahgunaan keunggulan ekonomis terjadi ketika pihak yang lebih kuat memanfaatkan posisi ekonominya untuk memaksa pihak yang lebih lemah menerima syarat yang memberatkan. Penyalahgunaan keunggulan psikologis melibatkan tekanan mental yang memaksa pihak yang lebih lemah untuk menyetujui perjanjian yang tidak adil.

Penyalahgunaan keunggulan psikologis terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan posisinya yang memiliki kekuasaan atau kehormatan tertentu, seperti pemuka agama atau profesional, untuk memaksa pihak yang lebih lemah membuat

perjanjian. Selain itu, penyalahgunaan keunggulan psikologis juga melibatkan pihak yang lebih lemah yang mengalami depresi, gegabah, atau masalah berat, yang mempengaruhi kemampuannya berpikir rasional dan menyebabkan kerugian immateril.

Penyalahgunaan keunggulan ekonomis dapat diidentifikasi dengan mengevaluasi beberapa unsur. Pertama, apakah salah satu pihak memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat dan memanfaatkan posisi tersebut untuk keuntungan sendiri? Kedua, apakah pihak yang lebih lemah memiliki kebutuhan mendesak yang memaksanya menerima ketentuan yang merugikan? Ketiga, apakah perjanjian tersebut tidak berimbang dan lebih menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar? Terakhir, apakah terdapat keadaan khusus seperti ketergantungan atau ketidakmampuan mental yang mempengaruhi keputusan pihak yang lebih lemah?

Jika unsur-unsur ini terpenuhi, perjanjian dapat dianggap cacat kehendak dan dapat dibatalkan oleh hakim. Pihak yang dirugikan harus membuktikan adanya ketidakseimbangan yang mencolok dan tekanan keadaan yang digunakan oleh pihak yang lebih kuat, yang mengakibatkan pihak yang lebih lemah tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. Selama perjanjian belum dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak yang membuatnya.

2. Akibat Hukum Terhadap Klausula Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja pada Perbankan

Klausula penyalahgunaan keadaan (hardship clause) dalam kontrak memungkinkan penyesuaian perjanjian jika terjadi perubahan luar biasa yang membuat pelaksanaan kontrak menjadi sangat memberatkan. Syarat utama untuk menyatakan adanya penyalahgunaan keadaan mencakup adanya keunggulan baik ekonomi atau kejiwaan dari salah satu pihak, serta keadaan yang memaksa pihak lain untuk menyetujui perjanjian karena ketergantungan atau kondisi darurat. Syarat-syarat tersebut termasuk adanya keadaan istimewa, pengetahuan tentang kondisi istimewa tersebut oleh pihak yang lebih kuat, serta hubungan kausal antara kondisi tersebut dan persetujuan yang diberikan. Klausula baku sering kali memperburuk ketimpangan antara pihak yang kuat dan lemah, dengan pihak lemah tidak memiliki ruang untuk negosiasi (Salim HS, 2014). Jika syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan, sementara syarat objektif yang dilanggar hanya bagian tertentu dari perjanjian yang batal. Pembatalan perjanjian oleh hakim diperlukan untuk menentukan dampak dan kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi atau pelanggaran kontrak.

Dalam hukum perjanjian Indonesia yang diatur oleh BW, pembatalan perjanjian dapat dilakukan atas beberapa dasar, yaitu: (a) tidak terpenuhinya syarat formal, yang

menyebabkan perjanjian batal demi hukum; (b) tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, yang dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan; dan (c) terpenuhinya syarat batal pada perjanjian bersyarat, di mana perjanjian menjadi batal jika kondisi tertentu terjadi. Perjanjian batal demi hukum dianggap tidak pernah ada, sementara syarat objektif perjanjian melibatkan hal tertentu dan sebab yang halal. Pembatalan juga dapat terjadi karena cacat kehendak, seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan, yang masing-masing dapat membatalkan perjanjian jika terbukti. Paksaan mencakup ancaman melanggar hukum, sedangkan penipuan melibatkan gambaran keliru yang ditimbulkan oleh tindakan menyesatkan (Salim H.S, 2017).

Perjanjian dapat dibatalkan jika dibuat oleh pihak yang tidak cakap secara hukum, seperti anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan, sesuai Pasal 1330 dan 1446 BW. Meskipun Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam keadaan ini adalah batal demi hukum, beberapa ahli berpendapat bahwa pembatalan seharusnya dapat dimintakan. Pasal 1331 BW menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak tidak cakap dapat diminta pembatalannya. Selain itu, penyalahgunaan keadaan, yaitu ketika satu pihak memanfaatkan kondisi khusus dari pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum yang tidak adil, juga dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian. Penyalahgunaan keadaan mencakup keunggulan ekonomis atau kejiwaan yang disalahgunakan, dan pengaturan serta penilaian mengenai hal ini sering bergantung pada tolok ukur moral, itikad tidak baik, dan keuntungan, seperti diuraikan dalam yurisprudensi dan pemikiran ahli hukum.

Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian dapat diidentifikasi melalui dua unsur utama: pertama, pihak yang kuat memaksakan syarat kontrak pada pihak yang lemah, dan kedua, kekuasaan tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi yang tidak wajar. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang, ini sering terjadi ketika kreditur yang kuat secara ekonomi memberlakukan syarat yang memberatkan debitur yang lemah secara ekonomi, dengan bunga yang tidak adil. Penyalahgunaan keadaan ini dapat dianggap cacat kehendak, sehingga perjanjian dapat dibatalkan jika pihak yang dirugikan mengajukan permohonan pembatalan. Tolok ukur penilaian penyalahgunaan keadaan melibatkan aspek moralitas, kepatutan, dan ketertiban umum, serta itikad baik, sebagaimana diatur dalam hukum dan yurisprudensi. Jika tidak ada permohonan pembatalan, perjanjian tetap sah meskipun terdapat cacat kehendak.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam perjanjian kredit modal kerja perbankan terjadi ketika bank memanfaatkan posisi dominannya untuk mengatur ketentuan yang merugikan nasabah, terutama dalam situasi mendesak atau tanpa pilihan lain. Penyalahgunaan ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip KUHPerdara, yang mengharuskan bank menyusun perjanjian baku secara adil. Akibat hukum dari perjanjian baku yang mengandung penyalahgunaan keadaan dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian, sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdara, dan pelanggaran ini juga dapat memicu tindakan hukum pidana. Pengadilan, seperti dalam kasus Bank BRI, mengakui penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di luar ancaman, penipuan, dan kekhilafan. Oleh karena itu, bank harus menyesuaikan praktik bisnisnya agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fadlil Sumadi. (2015). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4).
- Ayi Ahadiat. (2010). *Manajemen Strategik: Tinjauan Teoritikal Multiperspektif*. Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Cut Nova Rianda. (2018). Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*.
- Djulaeka, & Devi Rahayu. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo .
- Eddy Pratomo. (2011). *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi)*. Penerbit PT. Alumni.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Rajawali Press.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Salim HS. (2014). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia*.
- Salim H.S. (2017). *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Sri Setianingsih Suwardi, & Ida Kurnia. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika.
- Sunu Wdi Purwoko. (2011). *Catatan hukum Seputar Perjanjian Kredit dan Jaminan*. Nine Seasions.